



PERBEKEL DESA UBUNG KAJA
KECAMATAN DENPASAR UTARA
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA UBUNG KAJA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA UBUNG KAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar

- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis

Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 158).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611).
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA

dan

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ubung Kaja.
2. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. *Perbeker* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dan kewajiban untuk melaksanakan tugas pemerintah dan pemerintahan Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintahan Desa, dan Unsur masyarakat yang

membahas hal-hal yang bersifat strategis.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh **prebikel** setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah diajalkan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau muncul karena perkembangan Desa atau prakarsa masyarakat Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Aset Desa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan Asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai azas rekognisi dan asas subsidiaritas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini dalam rangka mendorong proporsionalitas Pelaksanaan Bidang Kewenangan Desa yang meliputi :

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini, meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan ,
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat, dan Mendesak Desa

BAB IV

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan indentifikasi dan invertarisasi meliputi

- a. Pengelolaan seni budaya setempat;
- b. Peringatan dan perayaan hari besar adat istiadat setempat;
- c. Penataan kelembagaan tradisi desa;
- d. Penyelesaikan sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- e. Pembinaan ketentraman masyarakat;
- f. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan atas hak atas tanah di desa;
- g. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- h. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan Desa, Koperasi dan LPD;
- i. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- j. Pengelolaan dan asset desa;
- k. Penataan sistem lembaga perangkat masyarakat desa dan lembaga subak;
- l. Penataan sistem organisasi perangkat masyarakat desa dan lembaga subak;
- m. Pembinaan lembaga dan hukum Desa;
- n. Pengembangan peran masyarakat Desa;
- o. Pengelolaan tanah Desa;
- p. Penataan tanah-tanah Desa;
- q. Pensertifikatan tanah-tanah Desa;
- r. Pengadaan tanah Desa;
- s. Pencatatan hak atas tanah di Desa;
- t. Penyelesaian sengketa atas Desa;
- u. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan;

- v. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi Desa;
- w. Penataan pembangunan Desa;
- x. Penataan dan pembangunan Wantilan, Penyengker, dan Pura *Subak*;
- y. Pembangunan dan Pemeliharaan Pura Kahyangan Tiga;
- z. Pembangunan tembok, candi bebtara dan gelung kori Pura:
- aa. Pembangunan lainnya;
- bb. Pemeliharaan bale banjar;
- cc. Pembangunan tempat *setra*;
- dd. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Lembaga Pekreditan Desa (LPD);
- ee. Pembangunan dan pemeliharaan kantor sarana dan prasarana usaha Desa;
- ff. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa;
- gg. Pembinaan organisasi masyarakat desa: sekaa-sekaa sesuai dengan kearifan lokal Desa;
- hh. Pembinaan kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- ii. Pembinaan kegiatan kelembagaan masyarakat;
- jj. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
- kk. Pelestarian adat di desa; *srathi banten*, pelatihan *pemangku/kepanditaan*, pelatihan *pecalang*;
- ll. Pelestarian budaya Bali; pembinaan Tari dan Tabuh, Wayang/Pendalangan, Gangsing, Pande, Gerabah Tanah, Payas Bali, Ukir,

- Tenun, Anyaman, Undagi, dan hasil budaya yang hampir punah;
- mm. Pelestarian dan pemeliharaan tempat-tempat yang disucikan umat hindu (tempat melasti, gunung, danau, campuan, laut, dan sungai); dan
- nn. Pelestarian upacara agama dan adat istiadat (panca yadnya) di desa

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

- (1) Kewenangan lokal berskala desa meliputi:
- a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan pasar Desa;
 - c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - i. Pengelolaan embung desa;
 - j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. Pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Daftar kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri antara lain :
- a. Pengukuran, pelacakan, dan sketsa peta batas desa;

- b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- c. Pendataan dan pengelolaan data statistik desa;
- d. Pelaksanaan pemilihan *prebekel* antar waktu;
- e. Pengelolaan aset milik desa;
- f. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
- g. Pengelolaan ekonomi lokal desa;
- h. Pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan desa;
- i. Pembinaan keamanan, ketertiban, kerukunan dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
- j. Pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat desa;
- k. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan, program pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- l. Pengembangan produk unggulan desa;
- m. Pengembangan pusat perekonomian desa;
- n. Pengelolaan wisata milik desa;
- o. Pembinaan olahraga Desa;
- p. Penanggulangan Bencana , keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala Desa;
- q. Peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya;
- r. Penyiapan patok dokumen batas desa
- s. Penataan dusun
- t. Pengembangan pengelolaan administrasi dan informasi Desa serta kearsipan Desa;
- u. Pendataan penduduk Desa, potensi desa, serta penyusunan dan pendayagunaan profil desa;
- v. Pengelolaan sarana dan prasarana milik desa;
- w. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial

masyarakat desa;

- x. Pengembangan tenaga kesehatan desa;
- y. Penyuluhan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa
- z. Pengelolaan dan pembangunan TTG (Teknologi Tepat Guna);
- aa. Pengelolaan sanitasi lingkungan;
- bb. Pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik desa;
- cc. Pengembangan produk unggulan desa;
- dd. Pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- ee. Pengelolaan lumbung Desa dan penetapan cadangan pangan Desa;
- ff. Pengelolaan padang gembala;
- gg. Pengelolaan wisata Desa;
- hh. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
- ii. Membina kerukunan warga masyarakat desa dan umat beragama;
- jj. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- kk. Penataan dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;
- ll. Penataan dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
- mm. Penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- nn. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- oo. Penataan penduduk permanen dan Non Permanen;
- pp. Penataan dan pengklarifikasian tenaga kerja Desa;
- qq. Penataan penduduk yang bekerja pada sector pertanian dan sector non pertanian;

- rr. Penataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- ss. Penataan penduduk berumur 15-17 tahun dan 18 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- tt. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- uu. Pembentukan dan penetapan organisasi Pemerintah Desa
- vv. Penataan perangkat Desa;
- ww. Penataan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- xx. Penataan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes);
- yy. Penataan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes);
- zz. Penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- aaa. Penataan Aset-Aset Desa;
- bbb. Peraturan – peraturan Desa
- ccc. Penataan kerja sama antar-Desa;
- ddd. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai masyarakat;
- eee. Penataan potensi Desa;
- fff. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- ggg. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa
- hhh. Penyelenggaraan pemilihan *perbekel*;
- iii. Penyelenggaraan/pengisian dan pemberhenyian Perangkat Desa;
- jjj. Peningkatan Kapasistas perangkat desa;
- kkk. Pembentukan dan pengisian BPD
- lll. Pengelolaan keuangan Desa;

- mmm. Pengelolaan Pungutan Desa;
- nnn. Penyelenggaraan Pengelolaan administrasi dan arsip desa;
- ooo. Penyelenggarakan kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga;
- ppp. Pengelolaan sistem informasi Desa;
- qqq. Pemberian Rekomendasi;
- rrr. Pengembangan hasil-hasil industri Desa;
- sss. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa;
- ttt. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- uuu. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
- vvv. Pembiayaan Perlindungan Masyarakat;
- www. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;
- xxx. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa;
- yyy. Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)
- zzz. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;
- aaaa. Pembentukan dan pentaan tim koordinasi percepatan pengkulangan kemiskinan Desa (TKP2K Desa) / Tim Penataan Penduduk Miskin;
- bbbb. Pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
- cccc. Penataan dan penyebarluasan bursa tenaga kerja tingkat desa;
- dddd. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
- eeee. Perlindungan Keluarga
- ffff. Menerbitkan Surat Keterangan Miskin
- gggg. Penyerahan Aset Tanah Kantor Desa milik Kota kepada Desa;
- hhhh. Proses *update* data dalam pemanfaatan e-

Sewaka Dharma;

- iiii. Pengembangab pos kesehatan Desa dan Pondok Bersalin Desa (Polindesa)
- jjjj. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu tingkat desa melalui :
 - 1. Layanan gizi untuk balita;
 - 2. Pemeriksaan ibu hamil;
 - 3. Pemberian makan tambahan;
 - 4. Penyeluhan kesehatan;
 - 5. Gerakan hidup berdi h dan sehat;
 - 6. Penimbangan bayi; dan
 - 7. Gerakan sehat untuk lanjut lansia.
- kkkk. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- llll. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa.
- mmmm. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- nnnn. Pengelolaan dana sehat;
- oooo. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
- pppp. Pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;
- qqqq. Penyelenggaran upaya promosi kesehatan;
- rrrr. Pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif pasca rehabilitasi di desa;
- ssss. Penyelengaraan Desa Siaga;
- tttt. Penyelenggaraan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS
- uuuu. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin
- vvvv. Pengadaan dan Pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan Desa;
- www. Penataan dan motivasi terhadap kelompok – kelompok belajar di Desa;

- xxxx. Penataan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- yyyy. Penataan Tanaman Bencana Masyarakat (TBM)
- zzzz. Penataan tempat pendidikan Dasar di desa;
- aaaaa. Penataan Pendidikan di desa;
- bbbbb. Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- cccc. penataan dan pengurusan orang terlantar dan difabel;
- ddddd. Penataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- eeee. Penyelenggaraan dan pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- ffff. Penanggulangan kemiskinan tingkat desa;
- ggggg. Penetapan Penduduk Miskin.
- hhhhh. Sarana dan prasarana ;
1. Pembangunan dan pemeliharaan kantor Desa;
 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 3. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 4. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 5. Pembangunan dan energi baru dan terbarukan;
 6. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah
 7. Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
 8. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 9. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 10. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 11. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa dan sarana olahraga desa lainnya
 12. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
 13. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;

14. Pengembanagan sarana dan prasarana produksi di Desa;
15. Penyelenggaraan pemberian bantuan pengurangan rumah tidak layak huni untuk rumah tangga miskin (RTM), Perbaikan rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dengan dua cara:
 - a. Pembangunan baru; dan
 - b. Peningkatan kualitas.
16. penyelenggaraan pembangunan rumah kena bencana;
17. penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, cuci dan kakus (MCK) komunal;
18. penyelenggaraan pembangunan MCK untuk Rumah Tangga Miskin;
19. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
20. pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan Air Limbah Drainase Desa; dan;
21. penanggulangan bencana tingkat desa

iiii. Pengembangan ekonomi tingkat Desa:

1. Pembangunan pasar desa dan kios Desa;
2. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
3. Pengembangan mikro berbasis desa;
4. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
5. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;

7. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan penarikan secara terpadu;
8. Pengembangan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
9. Pengembangan benih lokal;
10. Pengembangan ternak secara kolektif;
11. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
12. Pendirian dan pengelolaan BUMDes;
13. Pembangunan dan pengelolaan tambahan perahu ;
14. Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
15. Pengelolaan balai benih ikan
16. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
17. Penyelenggaraan pemasaran produk Usaha Mikro Kecil
18. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif ;
19. Penyelenggaraan permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);
20. Penguatan kapasitas kelompok UMK
21. Pengembangan kelembagaan petani lokal;
22. Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;
23. Per masyarakatan pupuk organik;
24. Penyelenggaraan modal usaha tani;
25. Penyediaan benih / bibit unggul
26. Pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus;
27. Penghijauan dan konservansi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa;

28. Pelestarian kebun bibit desa; dan
 29. Pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata desa.
- jjjjj. Pemanfaatan suberdaya alam dan lingkungan Desa:
1. Penghijuan;
 2. Pembuatan terasering;
 3. Pemeliharaan hutan bakau;
 4. Perlindungan mata air;
 5. Pembersihan aliran sungai;
 6. Perlindungan terumbu karang; dan
 7. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa;
 8. Pengaturan ,pengendalian, pelestarian lingkungan dan tataguana lahan desa;
 9. Penataan kelompok peduli lingkungan di desa; dan
 10. Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup
- kkkkk. Penyelenggaraan sistem penanganan dan pengelolaan sampah dikoordinir oleh desa secara mandiri berbasis masyarakat;
- lllll. Penyelenggaraan sistem pengangkutan sampah sementara dari TPSS/ Kontainer
- mmmmm. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan;
- nnnnn. Penataan pendidikan anak usia dini (PAUD), Taman kanak- kanak (TK), Tempat penitipan anak (TPA), angka partisipasi sekolah (APS) dan pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI);
- ooooo. Penataan buta aksara dari 15 – 50 Tahun;
- ppppp. Penataan paket A,B,C;
- qqqqq. Penataan wajib belajar umur 7 -15 tahun yang tidak sekolah;
- rrrrr. Penataan siswa miskin;

- sssss. Penataan, pemantauan, mengendalikan, dan melaporkan munculnya sumber kekumuhan di lingkungan permukiman wilayah setempat;
- ttttt. Penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman; dan
- uuuuu. Penataan taman, pemeliharaan taman, pembuatan *vertical garden*, pembuatan lampu mural, penataan lampu taman lingkungan desa.
- vvvvv. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
- wwwww. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- xxxxx. Memelihara perdamaian, mengenai konflik dan melakukan mediasi di desa;
- yyyyy. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;
- zzzzz. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana (KB)
- aaaaa. Pelaksanakaan pembinaan akseptor KB
- bbbbbb. Pengelolaan kelompok-kelompok bina-bina keluarga;
- cccccc. penataan dan keikutsertakaan Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam program (KB)
- dddddd. Penyelenggaraan keterampilan produktif bagi keluarga bagi keluarga prasejahtera
- eeeeee. Penyelenggaraan bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskon (RTM)
- ffffff. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa
- gggggg. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;
- hhhhhh. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;
- iiiiii. penyelenggaraan konspensasi olahraga tingkat desa
- jjjjjj. Pembentukan pos pembinaan terpadu (Posbindu)

PTM;

kkkkkk. Pembentukan KDPA (Kader Desa Peduli AIDS)

llllll. Penataan sasaran program:

1. Jumlah Bayi 0-11 bulan ; dan

2. Jumlah balita 0-59 bulan.

mmmmmm. pelacakan kasus gisi buruk ke rumah kasus oleh kader;

nnnnnn. Sweeping balita yang belum mendapat vitamin A di Posyandu oleh kader posyandu;

oooooo. Menyediakan ruang laktasi di kantor perbekel dengan sarana minimal kulkas, wastafel, kursi / sofa

pppppp. Pemberian makanan tambahan penyusunan (PMT-Penyuluhan) bagi ibu hamil di posyandu setiap bulan;

qqqqqq. Penataan masyarakat pada kader desa siaga;

rrrrrr. Melaksanakan kegiatan Posyandu setiap bulan;

ssssss. Perekrutan/regenerasi kader posyandu;

tttttt. Pemberian insentif kader posyandu setiap bulan;

uuuuuu. Pemberian transport kader posyandu setiap bulan;

vvvvvv. Pengadaan seragam kader

wwwww. Pelaksanaan pelatihan / refreshing kader posyandu;

xxxxxx. mengadakan sarana dan prasarana di posyandu: seperti tripod, dacin/ timbangan, timbangan bayi, buku sistem informasi pposyandu (SIP), buku- buku sistem informasi posyandu (SIP), buku buku buku administrasi (buku wajib dan buku bantu), meja dan kursi, papan data;

yyyyyy. Penyelenggaraan lomba kader posyandu tingkat desa;

zzzzzz. Penyelenggaraan lomba kader posyandu tingkat desa;

aaaaaa. Pengembangan posyandu dan peningkatan kualitas/

stara posyandu;

bbbbbbb. Penyelenggaraan pengawasan ketersediaan garam beryodium di warung – warung dan pasar desa.

ccccccc. penyediaan makanan tambahan (PMT) lansia

ddddddd. Pengadaan sarana dan prasarana untuk lansia (kaset senam lansia, pengadaan baju olah raga)

eeeeeee. Pelaksanaan pelatihan kader lansia

ffffff. Pengadaan sarana dan prasarana SDDTK (Stimulasi detifikasi dini dan interfensi dini tumbuh kembang)

ggggggg. Peliputan *news* dan khusus agar dianggarkan di masing masing desa

hhhhhhh. Penataan potensi daerah tujuan wisata yang keputusannya ditetapkan oleh perbekel

iiiiiii. penetaan kearifan lokal yang menjadi aset desa;

jjjjjj. Sertifikasi pelatihan pelatihan Ketenagakerjaan yang diadakan di desa

kkkkkkk. Penguatan seni budaya lokal

lllllll. Pengorganisasian melalui pembentukan dan penataan lembaga kemasyarakatan

nnnnmmm. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin

nnnnnnn. Penataan terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak;

ooooooo. Pengorganisasian melalui pembentukan dan penataan paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;

ppppppp. Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa

qqqqqqq. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

rrrrrrr. Pengorganisasian melalui pembentukan dan penataan kader pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat;

sssssss. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;

ttttttt. Penataan untuk peningkatan kapasitas masyarakat melalui :

1. Kader pemberdayaan masyarakat desa
2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
3. Kelompok perempuan
4. Kelompok tani lokal
5. Kelompok masyarakat miskin;
6. Kelompok nelayan
7. Kelompok pengerajin
8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. Kelompok pemuda; dan
10. Kelompok lain sesuai kondisi desa

uuuuuuu. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa;

vvvvvvv. Monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan desa

wwwwwww. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintah

xxxxxxx. pembentukan dan penataan forum anak desa;

yyyyyyy. pemberdayaan berbasis gender

zzzzzzz. Perlindungan korban kekerasan berbasis gender Anak di desa

aaaaaaa. Pelaksanaan pengurus persamaan gender;

bbbbbbb. Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

ccccccc. Penataan pelaku usaha pariwisata di desa

ddddddd. Penataan ketersediaan pangan desa;

eeeeeee. Penataan potensi pangan desa

ffffff. Penataan pemanfaatan lahan perkarangan

ggggggg. Penyelenggaraan gemar makan ikan ke desa

hhhhhhh. Penataan pelaku usaha perikanan;

- iiiiiii. Pemberdayaan, sumber daya manusia (SDM) masyarakat pesisir
- jjjjjjj. Pembinaan / pemberdayaan karang taruna
- kkkkkkkk. Pembinaan / pemberdayaan pekerja sosial masyarakat (PSM)
- lllllll. Pembina keluarga pionir ;
- mmmmmm. Pembinaan wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
- nnnnnnnn. Eksekusi verifikasi KK miskin Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- oooooooo. Penataan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier;
- pppppppp. Penataan alat dan mesin pertanian;
- qqqqqqqq. Teknologi tepat guna khusus pertanian
- rrrrrrrr. Penguburan bangkai / limbah hasil eliminasi hewan penular rabies (HPR);
- ssssssss. Penataan jalan desa anantara lain :
1. Rambu – rambu lalu lintas
 2. Guardial
 3. Delinator
 4. Cermin tikungan
 5. RPPJ (Rambu Petunjuk Pertama Jalan)
 6. Marka jalan / center line
 7. Zebra cross
- ttttttt. Cetak KKA (kartu kesehatan anak)
- uuuuuuuu. Pengadaan APE (Alat Pengada Edukasi)
- vvvvvvvv. Pemberian insentif / transport bagi kader bina keluarga balita (BKB), Badan Keamanan Rakyat (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
- wwwwwww. Pengadaan banner KB dan tribina (BKB,BKR,BKL);dan
- xxxxxxxx. Pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan Desa dibebankan pada:

- a. APBDes; dan /atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VII

PUNGUTAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa Sesuai dengan Kewenangan Desa Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

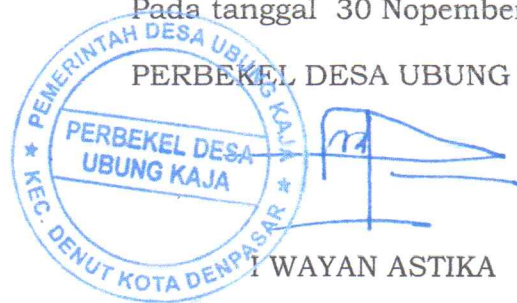
Pasal 9

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ubung Kaja.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 30 Nopember 2019

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA,

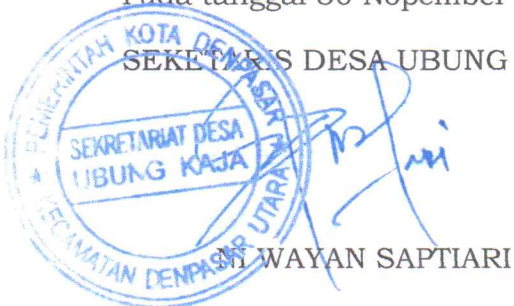


WAYAN ASTIKA

Diundangkan di Denpasar

Pada tanggal 30 Nopember 2019

SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA,



WAYAN SAPTIARI

BERITA DESA UBUNG KAJA TAHUN 2019 NOMOR 7